



PUTUSAN

Nomor 1100/Pdt.G/2024/PA.GM

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Giri Menang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, Lahir di xxxxxxxx, 31 Desember 1998, agama Islam, pekerjaan xxxxx xxxxxx xxxxx, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat tinggal di xxxxx xxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

melawan

TERMOHON, Lahir di Perampuan, 10 April 1999, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat tinggal di xxxxx xxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, saat ini tidak diketahui alamatnya di wilayah Republik Indonesia (GOIB), selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat permohonan Pemohon;

Telah memperhatikan relaas panggilan dan bukti surat lainnya;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di Persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon telah mengajukan permohonan secara tertulis dengan surat permohonannya yang didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Giri Menang Register Nomor 1100/Pdt.G/2024/PA.GM. pada hari itu juga dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1.-----

Bahwa pada Bulan Februari 2014 Pemohon melangsungkan pernikahan dengan Termohon menurut syariat agama Islam di xxxxx xxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx;

Hlm. 1 dari 18 Hlm. Putusan No. 1100/Pdt.G/2024/PA.GM



2.-----

Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus Jejak dan Termohon berstatus Gadis, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah ayah kandung Termohon yang bernama Muhsan dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama Muhid dan Jusrah dengan maskawin berupa uang sejumlah Rp. 500.000,00,- (lima ratus ribu rupiah) dibayar tunai;

3.-----

Bahwa antara Pemohon dengan Termohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut ketentuan hukum Islam;

4.-----

Bahwa setelah nikah antara Pemohon dengan Termohon tinggal di Rumah Kontrakan BTN Pemda, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx;

5. Bahwa setelah pernikahan Pemohon dan Termohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama:

a. Risha Alpiana Azzahra, Perempuan, Lahir Tanggal 14 Mei 2015;

6.-----

Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon dengan Termohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;

7.-----

Bahwa sampai sekarang Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan Pemohon ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, sementara saat ini Pemohon membutuhkan akta nikah tersebut untuk alas hukum dalam pengurusan perceraian antara Pemohon dengan Termohon yang memerlukan penetapan pengesahan nikah;

8.-----

Bahwa kurang lebih sejak sekitar bulan Juni 2016 kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis dengan adanya

Hlm. 2 dari 18 Hlm. Putusan No. 1100/Pdt.G/2024/PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan karena Termohon memiliki pria idaman lain;

9. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Juli 2016 karena Pemohon sudah tidak tahan dengan sikap Termohon akhirnya Pemohon mengucapkan kata talak kepada Termohon kemudian Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan pulang kerumah orangtua Termohon sendiri. Sejak kejadian tersebut lebih kurang sudah 8 (tujuh) tahun 4 (empat) bulan hingga sekarang selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin antara Pemohon dengan Termohon;

10.-----

Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;

11.-----

Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Giri Menang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah Perkawinan antara Pemohon (**PEMOHON**) dengan Termohon (**TERMOHON**) yang dilaksanakan pada Bulan Februari 2014 di XXXXX XXXXX XXXXX, XXXX XXXXXXXX, XXXXXXXXXX XXXXXXXX, XXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXX;
3. Menjatuhkan Talak Satu Ra'ji Pemohon (**PEMOHON**) dengan Termohon (**TERMOHON**);

Hlm. 3 dari 18 Hlm. Putusan No. 1100/Pdt.G/2024/PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talaq terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Giri Menang;
5. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini, sesuai aturan yang berlaku.

SUBSIDER

Apabila Pengadilan Agama Giri Menang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang ditentukan untuk pemeriksaan perkara ini, Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, terhadap panggilan tersebut Pemohon telah datang menghadap persidangan secara *in person*, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap ke persidangan sebagai wakil/kuasa hukumnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, yang mana relaas panggilannya telah dibacakan di muka sidang, sedangkan tidak ditemukan bahwa ketidakhadiran Termohon pada persidangan itu disebabkan alasan yang dibenarkan Undang-Undang;

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Termohon maka perkara *a-quo* tidak dapat dilakukan mediasi, namun Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar bersabar dan rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, sehingga pemeriksaan dilanjutkan pada tahap litigasi yakni pemeriksaan pokok perkara dalam persidangan yang tertutup untuk umum, diawali pembacaan surat permohonan yang pada pokoknya tetap dipertahankan Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir, maka Termohon tidak dapat didengar keterangannya, sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembuktian;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Bukti Surat:

Fotokopi KTP atas nama **Pemohon** yang diterbitkan oleh Pemerintah xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan

Hlm. 4 dari 18 Hlm. Putusan No. 1100/Pdt.G/2024/PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aslinya oleh Majelis Hakim yang ternyata sesuai dan telah bermeterai cukup selanjutnya diberi kode (Bukti P);

B. Bukti Saksi:

1. **Muhid Bin H. Maliki**, saksi dibawah sumpahnya menurut tata cara agama Islam dalam persidangan menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Kepala Dusun Pemohon;
- Bahwa, saksi hadir saat akad nikah Pemohon dan Termohon dilaksanakan pada Februari 2014 di xxxxx xxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx;
- Bahwa, saksi mengetahui yang menjadi wali nikah Pemohon saat itu adalah ayah kandung Termohon dengan mas kawin berupa uang sejumlah Rp500.000, dibayar tunai dan yang menjadi saksi pernikahan antara lain Muhid dan Jusrah;
- Bahwa, saksi mengetahui status Pemohon dan Termohon pada saat pernikahan adalah Jejaka dan gadis;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon tidak ada hubungan nasab, sesusuan atau semenda yang menghalangi sahnyanya pernikahan tersebut;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon tidak pernah bercerai, begitu pula tidak ada yang merasa berkeberatan atas perkawinan antara keduanya dan hingga saat ini keduanya tetap beragama Islam;
- Bahwa, saksi mengetahui pernikahan Pemohon dan Termohon belum dicatatkan di KUA sampai dengan saat ini;
- Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah Pemohon dan telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa, Saksi mengetahui awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak sekitar Tahun 2016 sudah tidak harmonis karena Pemohon dan Termohon sering berselisih bahkan sudah pisah rumah hingga saat ini;

Hlm. 5 dari 18 Hlm. Putusan No. 1100/Pdt.G/2024/PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, setahu saksi sejak berpisah keduanya tidak pernah tinggal dan hidup bersama lagi layaknya suami isteri sehingga sudah tidak melaksanakan kewajiban masing-masing;

- Bahwa, saksi dulu sudah berusaha untuk mandamaikan keduanya, namun saat ini saksi tidak sanggup mendamaikan keduanya lagi;

2. **Samsudin Bin Nasrah**, saksi dibawah sumpahnya menurut tata cara agama Islam dalam persidangan menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Paman Pemohon;

- Bahwa, saksi hadir saat akad nikah Pemohon dan Termohon dilaksanakan pada Februari 2014 di xxxxx xxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx;

- Bahwa, saksi mengetahui yang menjadi wali nikah Pemohon saat itu adalah ayah kandung Termohon dengan mas kawin berupa uang sejumlah Rp500.000, dibayar tunai dan yang menjadi saksi pernikahan antara lain Muhid dan Jusrah;

- Bahwa, saksi mengetahui status Pemohon dan Termohon pada saat pernikahan adalah Jejaka dan gadis;

- Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon tidak ada hubungan nasab, sesusuan atau semenda yang menghalangi sahnya pernikahan tersebut;

- Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon tidak pernah bercerai, begitu pula tidak ada yang merasa berkeberatan atas perkawinan antara keduanya dan hingga saat ini keduanya tetap beragama Islam;

- Bahwa, saksi mengetahui pernikahan Pemohon dan Termohon belum dicatatkan di KUA sampai dengan saat ini;

- Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah Pemohon dan telah dikaruniai seorang anak;

- Bahwa, Saksi mengetahui awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak sekitar Tahun 2016 sudah

Hlm. 6 dari 18 Hlm. Putusan No. 1100/Pdt.G/2024/PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak harmonis karena Pemohon dan Termohon sering berselisih bahkan sudah pisah rumah hingga saat ini;

- Bahwa, setahu saksi sejak berpisah keduanya tidak pernah tinggal dan hidup bersama lagi layaknya suami isteri sehingga sudah tidak melaksanakan kewajiban masing-masing;

- Bahwa, saksi dulu sudah berusaha untuk mendamaikan keduanya, namun saat ini saksi tidak sanggup mendamaikan keduanya lagi;

Bahwa, Pemohon membenarkan dan menerima semua keterangan saksi-saksi tersebut serta Pemohon telah mencukupkan buktinya dan tidak ada lagi bukti yang akan diajukannya;

Bahwa, Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan permohonan Pemohon dan mohon agar permohonan Pemohon dikabulkan, sedangkan Termohon tidak menyampaikan kesimpulan karena tidak hadir di persidangan;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan di persidangan selengkapny telah dicatat dalam berita acara sidang dan untuk mempersingkat uraian putusan ini Majelis Hakim menganggap cukup dengan menunjuk kepada berita acara tersebut yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pemeriksaan dalam perkara *aquo* dinilai sesuai dengan Pasal 49 huruf (a) berikut penjelasannya Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama serta Pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, oleh karena itu, pemeriksaan perkara *aquo* dapat dilanjutkan pada Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara *aquo* telah tepat diajukan pada wilayah hukum Pengadilan Agama Giri Menang sesuai dengan tempat kediaman Termohon, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 66 ayat (2)

Hlm. 7 dari 18 Hlm. Putusan No. 1100/Pdt.G/2024/PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang berisi *Permohonan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) diajukan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Termohon, kecuali apabila Termohon dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman yang ditentukan bersama tanpa izin Pemohon;*

Menimbang, bahwa Panggilan Terhadap Pemohon dan Termohon telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 26 ayat (1), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, maka panggilan-panggilan tersebut dinilai telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (*verstek*) sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, hal ini sesuai dengan bunyi Pasal 149 ayat (1) RBg yang menyatakan "*Bila pada hari yang telah ditentukan Termohon tidak datang meskipun sudah dipanggil dengan sepatutnya, dan juga tidak mengirimkan wakilnya, maka gugata dikabulkan tanpa kehadirannya (Verstek);*

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim atas dalil Hukum Islam yang tercantum dalam kitab *al-Ahkamul Qur'an* Juz II halaman 405 yang berbunyi sebagai berikut:

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya: "Barang siapa dipanggil untuk menghadap hakim Islam, kemudian tidak mau mendatangi panggilan tersebut maka dia orang yang zholim dan gugurlah haknya";

Menimbang, bahwa Termohon meskipun tidak dapat didengar keterangannya di persidangan, namun karena perkara *a-quo* merupakan permohonan perceraian yang diatur dengan hukum acara khusus (*lex specialis derogat lex generalis*), maka kepada Pemohon tetap dibebankan pembuktian (*legal burden of proof*) dengan tujuan untuk mendapatkan kebenaran yang meyakinkan dan menghindari penyelewengan hukum;

Hlm. 8 dari 18 Hlm. Putusan No. 1100/Pdt.G/2024/PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan memberikan nasihat kepada Pemohon agar lebih berpikir lagi dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon, namun Pemohon tetap dengan permohonannya untuk bercerai dengan Termohon, sehingga dengan demikian ketentuan yang dimaksud dalam Pasal 65 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jjs Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di muka sidang, maka ketentuan tentang mediasi sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya selain mengajukan permohonan cerai antara Pemohon dengan Termohon, juga mengajukan permohonan pengesahan perkawinan/isbat nikah antara Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan perkawinan antara Pemohon dan Termohon berhubungan erat dengan permohonan perceraian, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (KHI), permohonan Pemohon yang menggabungkan permohonan pengesahan perkawinan antara Pemohon dan Termohon dengan penyelesaian perceraian antara keduanya dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan kumulasi perkara permohonan perceraian dan isbat nikah, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan tentang keabsahan (legalitas) pernikahan yang menjadi dasar atau landasan hukum bagi perceraian antara Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Permohonan Pemohon, Majelis Hakim tidak dapat mendengar jawaban Termohon, karena Termohon tidak

Hlm. 9 dari 18 Hlm. Putusan No. 1100/Pdt.G/2024/PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah datang menghadap di persidangan, meskipun kepadanya telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa dengan ketidakhadiran Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut menghadap di muka sidang, sehingga tidak dapat didengar jawabannya, dapat dianggap Termohon telah mengakui dalil permohonan Pemohon, akan tetapi oleh karena yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah kumulasi permohonan antara Isbat nikah dan gugat cerai dengan alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran, maka belum cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan Permohonan Pemohon sebelum mendengarkan keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang dekat dari pihak Pemohon, sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan Pasal 22 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 (Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989) jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan 1 (satu) surat dan 2 (dua) orang saksi yang akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa Fotokopi KTP atas nama **Pemohon** yang telah dilakukan pemeteraian dan telah di sesuaikan dengan aslinya yang ternyata sesuai, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg, Pasal 11 ayat (1) huruf a Undang undang nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, (Bukti P) tersebut merupakan akta otentik yang memiliki kekuatan sempurna dan mengikat yang mana substansinya menerangkan bahwa Pemohon bertempat tinggal sesuai dengan domisili pada Permohonan, Majelis Hakim berpendapat bukti P tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon telah diperiksa satu persatu, kedua saksi merupakan orang-orang yang tidak terhalang untuk diangkat menjadi saksi dan telah memberikan kesaksian dibawah sumpah, dengan

Hlm. 10 dari 18 Hlm. Putusan No. 1100/Pdt.G/2024/PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian sesuai pasal 171 R.bg, 172 R.bg dan 175 R.Bg kesaksian *aquo* secara formil dapat dijadikan alat bukti, sedangkan substansinya akan dipertimbangkan berikutnya;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis (bukti P), Pemohon menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah memenuhi syarat formil dan materiil yang mana keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, maka sebagaimana ketentuan Pasal 306 R.Bg dan Pasal 309 RBg./1908 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Majelis Hakim berpendapat Pemohon dianggap telah mampu membuktikan dalil-dalil permohonan terkait pengesahan nikahnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan persidangan maka ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, akad nikah antara Pemohon dan Termohon telah dilaksanakan pada Februari 2014, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan sesuai dengan syariat Islam di xxxxx xxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx;
- Bahwa, yang menjadi wali nikah Pemohon saat itu adalah ayah kandung Termohon dan dihadiri saksi nikah antara lain Muhid dan Jusrah, dengan mas kawin berupa uang sebanyak Rp500.000, dibayar tunai;
- Bahwa, status Pemohon dan Termohon pada saat pernikahan adalah Perjaka dan gadis;
- Bahwa, antara Pemohon dan Termohon tidak ada hubungan darah, sesusuan atau semenda yang menghalangi sahnyanya pernikahan tersebut;
- Bahwa, antara Pemohon dan Termohon tidak pernah bercerai, begitu pula tidak ada yang merasa berkeberatan atas perkawinan antara keduanya dan hingga saat ini keduanya tetap beragama Islam;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat fakta-fakta tentang pernikahan Pemohon dan Termohon tersebut, Majelis Hakim perlu menunjuk dalil syar'i berupa Hadis Nabi SAW, yang diriwayatkan oleh Daruqutni dari Siti Aisyah yang berbunyi:

عدل شاهدة و بولى الا نكاح لا

Hlm. 11 dari 18 Hlm. Putusan No. 1100/Pdt.G/2024/PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: “Tidak sah pernikahan (seseorang) kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksi yang adil”;

Menimbang, bahwa selain itu, Majelis Hakim juga perlu mengemukakan doktrin hukum Islam sebagai berikut:

1. Syekh *Imam Ali al-Jalal* dalam Kitab “*l’anatut Thalibin*”, Juz III, halaman 308:

ويقبل إقرار البالغ العاقل بنكاح امرأة صدقته كعكسه

Artinya : “(Dapat) diterima pengakuan seorang laki-laki yang telah balig dan berakal atas pernikahannya dengan seorang perempuan selama perempuan itu membenarkannya, demikian pula sebaliknya”.

2. Syekh *Zainuddin bin Abdul Aziz bin Zainuddin Al-Malibari* dalam kitab “*Fathul Mu’in*” halaman 104:

ان القاضي لما تعيّن الزوج عنده بإسمه أو شخصه تأكد الاحتياط والعمل بأصل بقاء الزوجية

Artinya: “Apabila (dalam permohonan *itsbat nikah*) seorang suami telah diketahui namanya atau identitasnya dihadapan Hakim, maka menjadi kuat keyakinan bagi Hakim dalam menetapkan telah terjadi perkawinan tersebut”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terbukti perkawinan antara Pemohon dengan Termohon tersebut telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan secara syariat Islam dan perkawinan tersebut tidak melanggar larangan perkawinan yang diatur dalam ketentuan Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 39, Pasal 53, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam sehingga perkawinan tersebut sah menurut syariat Islam dan peraturan perundangan-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Pemohon dapat membuktikan telah melangsungkan perkawinan menurut syariat Islam dan tidak ada halangan perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan terdapat cukup alasan untuk

Hlm. 12 dari 18 Hlm. Putusan No. 1100/Pdt.G/2024/PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan pengesahan nikah, oleh sebab itu permohonan tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena permohonan pengesahan perkawinan/*isbat nikah* yang diajukan oleh Pemohon dikabulkan, maka Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan permohonan perceraian yang diajukan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan antara Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah, dan sesuai pertimbangan sebelumnya terkait tentang keabsahan (legalitas) pernikahan antara Pengugat dan Termohon, maka Pemohon dan Termohon telah memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) untuk menjadi pihak-pihak dalam berperkara permohonan perceraian *a quo*;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan bahwa yang menjadi alasan pokok permohonan Pemohon adalah kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang sudah tidak harmonis atau sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon susah dinasehati oleh Pemohon, Akibat pertengkaran tersebut Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal hingga saat ini, tidak berkomunikasi satu sama lain bahkan sudah tidak menjalankan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah mengajukan dua orang saksi yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi, maka berdasarkan ketentuan Pasal 306 R.Bg, maka Majelis Hakim berpendapat bukti saksi yang diajukan Pemohon telah mencapai batas minimal bukti saksi, sehingga Pemohon telah mampu membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah dan hubungan keduanya *ba'da dukhul*;

Hlm. 13 dari 18 Hlm. Putusan No. 1100/Pdt.G/2024/PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, rumah tangga Pemohon dengan Termohon sejak Tahun 2016 sudah tidak harmonis lagi karena keduanya berselisih bahkan sudah pisah rumah hingga saat ini;
- Bahwa, sejak berpisah keduanya sudah tidak menjalankan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami istri;
- Bahwa, keduanya sudah didamaikan beberapa kali namun tidak berhasil

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat, antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi pertengkaran dan perselisihan secara terus menerus serta telah pisah tempat tinggal dan sudah didamaikan oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil, dan dikaitkan dengan pengakuan Termohon tentang pertengkaran Pemohon dengan Termohon dan Yurisprudensi Mahkamah Agung, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon dikategorikan telah terjadinya pertengkaran yang terus menerus dan tidak mungkin diharapkan untuk dapat dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa indikasi pecahnya rumah tangga Pemohon dan Termohon (*broken marriage*), dapat dilihat dari pertengkaran-pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dan Termohon, yang pada akhirnya berkonsekuensi sampai berpisah rumah dan Pemohon sudah sedemikian kuat keinginannya untuk menghindari pasangannya dan tidak lagi mau mentolerir kekurangan pasangan hidupnya, sementara pihak keluarga juga menyatakan tidak ingin mendamaikan lagi.

Menimbang, bahwa berpisahanya tempat tinggal tanpa sebuah alasan yang dibenarkan oleh agama atau kebiasaan dalam masyarakat menjadikan Pemohon dan Termohon tidak lagi layaknya sepasang suami istri. Pemohon dan Termohon tidak lagi saling memperdulikan. Pemohon dan Termohon, masing-masing tidak lagi menjalankan kewajiban atau memperoleh hak sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, tujuan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1

Hlm. 14 dari 18 Hlm. Putusan No. 1100/Pdt.G/2024/PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1974 *juncto* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dan Firman Allah dalam Surat Ar-Rum ayat 21, yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, *mawaddah*, dan *rahmah* sudah sulit diwujudkan oleh Pemohon dan Termohon, karena Pemohon sebagai unsur pendukung membentuk rumah tangga tersebut sudah tidak ada kehendak untuk mewujudkannya, bahkan menghendaki putusnya perkawinan, oleh karena itu memaksakan untuk mempertahankan rumah tangga yang demikian akan menimbulkan kemudharatan yang lebih besar bagi rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut patut pula dikemukakan maksud kaidah *ushul fiqh* yang berbunyi :

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: *Menghindari kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan.*

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Majelis Hakim telah mendengar keterangan orang-orang dekat dengan Pemohon sebagai Saksi, sehingga maksud ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sepakat dan mengambil alih untuk dijadikan pertimbangan poin 1 Rumusan Hukum Kamar Agama pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 yang menyatakan bahwa "*Hakim hendaknya mempertimbangkan secara cukup dan seksama dalam mengadili perkara perceraian, karena perceraian itu akan mengakhiri lembaga perkawinan yang bersifat sakral, mengubah status hukum dari halal menjadi haram, berdampak luas bagi struktur masyarakat dan menyangkut pertanggungjawaban dunia akhirat oleh karena itu perceraian hanya dapat*

Hlm. 15 dari 18 Hlm. Putusan No. 1100/Pdt.G/2024/PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikabulkan jika perkawinan sudah pecah (broken marriage) dengan indikator yang secara nyata telah terbukti”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan alasan perceraian Pemohon telah memenuhi unsur ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 1974 jis pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor. 9 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian permohonan Pemohon sudah sepatutnya dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu Raj’i Termohon terhadap Pemohon sesuai pasal 118 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1803;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, karena permohonan Pemohon *a quo* telah terbukti dan beralasan, sedang permohonan Pemohon tersebut tidak melawan hukum, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, Pasal-pasal peraturan perundang undangan yang berlaku dan dalil-dalil hukum syara’ yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, namun tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan *verstek*;
3. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (**PEMOHON**) dengan Termohon (**TERMOHON**) yang dilaksanakan pada Februari 2014, di xxxxx xxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx;
4. Memberikan izin kepada Pemohon (**TERMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu Raj’i terhadap Termohon (**PEMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Giri Menang;

Hlm. 16 dari 18 Hlm. Putusan No. 1100/Pdt.G/2024/PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah
Rp 530.000,00 (Lima ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan di Pengadilan Agama Giri Menang dalam
Musyawarah Majelis Hakim pada hari **Selasa, tanggal 31 Agustus 2024**
Masehi, bertepatan dengan tanggal **24 Shafar 1446 Hijriyah**, oleh **Indah**
Syajratuddar, S.H. sebagai Ketua Majelis, **Ulfa Nurwindiasari, S.H.I.** dan
Ahmad Muliadi, S.Sy. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis,
putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk
umum oleh Hakim Ketua Majelis, didampingi Hakim Anggota Majelis tersebut
diatas, dibantu **Nur Aliyah, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan
dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis

Indah Syajratuddar, S.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Ulfa Nurwindiasari, S.H.I.

Panitera Pengganti

Ahmad Muliadi, S.Sy.

Nur Aliyah, S.H., M.H.

Komponen Panjar Biaya Perkara:

1.	PNBP	
	a. Pendaftaran	Rp. 30.000
	b. Panggilan Pertama Pemohon/Penggugat	Rp. 10.000
	c. Panggilan Pertama Termohon/Tergugat	Rp. 10.000
	d. Redaksi	Rp. 10.000
	e. Pemberitahuan Putusan	Rp. 10.000
2.	Biaya proses	Rp. 75.000
3.	Panggilan	Rp. 250.000
4.	Pemberitahuan Isi Putusan	Rp. 125.000

Hlm. 17 dari 18 Hlm. Putusan No. 1100/Pdt.G/2024/PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Meterai
TOTAL

Rp. 10.000 +
Rp. 530.000

Hlm. 18 dari 18 Hlm. Putusan No. 1100/Pdt.G/2024/PA.GM